



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 049/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 049/Pdt.G/2012/PA.Cbd. mengajukan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan



sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/03/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cipari RT. 09 RW. 04, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SUHENDRA umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009, selama pergi tersebut Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak riho dan bersedia untuk membayar uang iwadl:
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan keadaan seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;



10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :



Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor 70/03/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi, yang telah dinazaglen dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P1.

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI DARI PENGGUGAT umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, di Kampung Cipari RT.09 RW. 04 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Juli 2004 saksi hadir waktu akad nikahnya, bahkan saksi wali nikahnya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cipari RT. 09 RW. 04, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi semenjak lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak semenjak lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tersebut, Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, sebagai seorang yang bersuami, Penggugat ada menjaga diri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan karena alamat Tergugat tidak diketahui, telah diusahakan mencarinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan alami sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;

2. SAKSI DARI PENGGUGAT , umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Cipari RT.09 RW. 04 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2004 saksi hadir waktu akad nikahnya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cipari RT. 09 RW. 04, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, selama lebih kurang 2 (dua) tahun tersebut, Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, sebagai seorang yang bersuami, Penggugat ada menjaga diri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan karena alamat Tergugat tidak diketahui, telah diusahakan mencarinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan alami sendiri sebagai tetangga Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan “Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat” dan Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa bahwa untuk meringkas putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR jo pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk sebaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena semenjak tahun 2009 yang lalu sampai sekarang telah lebih dua tahun lamanya , Tergugat telah meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P 1 , menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 13 Juli 2004 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut



telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah semenjak 13 Juli 2004 sampai sekarang;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2009 lalu sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat bahkan tidak memperdulikan Penggugat lagi sama sekali;
6. Bahwa Penggugat tidak reda atas tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat serta telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka dua dan empat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fikih yang terdapat dalam kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuh talaknya itu dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lapaz (yang diucapkan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL PALAH.

PPANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya panggilan	Rp. 455.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan, telah sesuai
dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. EBOR. S